# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, budaya, cara berpikir serta cara pandang manusia berkembang ke arah yang lebih progresif. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju ini, telah berhasil menghubungkan individu dengan lebih cepat dan lebih dekat satu sama lain. Teknologi informasi tersebut dapat digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk penyebaran dan pencarian data, untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar, menyediakan layanan, dan mempermudah transaksi. Setiap individu selalu membutuhkan perangkat atau peralatan baru sesuai kebutuhan serta menginginkan sarana pemenuhan kebutuhan yang dapat dilakukan secara cepat, mudah dan biaya murah.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tentu berdampak pada sistem hukum di Indonesia. Hukum dalam perkembangannya bergantung kepada kondisi yang terjadi di masyarakat, apabila kondisi-kondisi itu berubah, maka hukum pun mengalami perubahan. Salah satu dampak dari perkembangan globalisasi bagi sistem hukum di Indonesia adalah dengan mendorong instansi pemerintahan Indonesia untuk membuat inovasi terhadap pelayanan publik yaitu Mahkamah Agung Indonesia yang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik” yang sudah mulai menetapkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam perbaikan kinerja peradilan.

Penerapan *e-Court* tersebut serupa dengan visi Mahkamah Agung, sebuah peradilan modern berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan sebagai lonjakan dari segala usaha Mahkamah Agung dalam mengadakan sebuah transformasi pelayanan di pengadilan. Munculnya gagasan baru pada tahun 2018 dari Mahkamah Agung untuk menerapkan digitalisasi perkara melalui penggunaan aplikasi peradilan elektronik di lembaga pengadilan, yaitu aplikasi *e-Court (The Electronic Justice System).* Penerapan *e-Court* ini adalah sebagai upaya dalam mengatasi kendala yang kerap terjadi di institusi peradilan yaitu perkara yang penyeleseiannya lambat, akses data dan informasi pengadilan yang sulit, integritas aparatur pengadilan.[[2]](#footnote-2) Sehingga, keinginan tersedianya pelayanan pengelolaan perkara yang lebih efektif dan efisien di pengadilan menjadikan latar belakang terbentuknya sistem *e-Court.*

Sistem *e-Court* merupakan pelayanan pengadilan terhadap masyarakat mengenai pendaftaran perkara secara online, perkiraan panjar biaya secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online,atau penyerahan dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban).[[3]](#footnote-3) Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan online yang menghemat waktu dan pengeluaran biaya masyarakat umum untuk mendaftarkan suatu perkara.

Salah satu pengadilan di Indonesia yang sudah mengimplementasikan sistem *e-Court* ini adalah Pengadilan Agama Brebes. Hal ini berkenaan dengan Pasal 3 *e-Court* diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik” menyebutkan bahwa perkara perdata, yaitu perdata agama, tata usaha negara dan tata usaha militer ini diatur di dalam pengaturan tersebut.

Peradilan agama ditunjukkan bagi mereka yang mencari keadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, dan diperuntukkan untuk masyarakat beragama islam dalam menangani perkara perdata yang diatur undang-undang. Lembaga peradilan yang terdapat pada kawasan Peradilan Agama disebut dengan Pengadilan Agama, karena bertempat di ibukota, kota maupun kabupaten dan menjadi pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan mempunyai kekuasaan untuk memutus, menyelesaikan, dan memeriksa perkara Islam dalam bidang waris, shadaqah, perkawinan, hibah, ekonomi syariah, wakaf, infaq, wasiat, dan zakat.[[4]](#footnote-4) Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berkuasa dalam mewenangi penyelesaian perkara perkawinan yaitu dalam penerimaan proses perceraian dan penanganan dalam proses peradilan atau persidangan.[[5]](#footnote-5) Putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari rumusan kaidah hukum, yang mana putusan pengadilan agama dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengenali bahwa hukum perceraian merupakan subsistem dalam hukum perkawinan. Kata "Ikatan Lahir-Bathin" pada undang-undang perkawinan, menggambarkan perkawinan yang dicita-citakan oleh undang-undang yaitu mengarah kepada hubungan yang memiliki aspek psikologis dan psikis yaitu hubungan jasmani dan rohani, dan kepada hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang bukan hanya hubungan biologis saja. Namun acapkali pada realitanya sebuah pernikahan kerap berakhir dikarenakan tidak mampu mempertahankan keharmonisannya sampai akhir.[[6]](#footnote-6)

Angka perceraian di Indonesia sendiri terus meningkat, berdasarkan data yang dikemukakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga akhir juni 2021 tercatat 3,97 juta orang yang berstatus cerai hidup dan total angka tersebut sebanding dengan 1,46% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa.[[7]](#footnote-7) Hal tersebut mendorong pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam mengatur perkara di pengadilan menggunakan sistem *e-Court*.

Sistem *e-Court* dalam penerapannya telah memberikan beberapa kemudahan dalam mengurus perkara di Pengadilan Agama. Asfinawati, sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menganggap bahwa sistem *e-Court* di pengadilan tingkat pertama memiliki pengaruh positif. Diantara pengaruh positif tersebut yakni memangkas jarak, mengurangi aktivitas pungli, akibatnya akses kontrol publik terhadap putusan lebih transparan dan lebih murah. Pengguna aplikasi *e-Court* dijelaskan dalam regulasi dari Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pengguna aplikasi *e-Court*dapat digunakan oleh pengguna lain, yakni individu, Kementerian/BUMN/Lembaga, Kuasa Insidentil, Badan Hukum, Kejaksaan, sehinggabukan hanya untuk pengguna terdaftar saja.[[8]](#footnote-8)

Peraturan Mahkamah Agung ditujukan sebagai tumpuan sistem hukum penyelenggaraan sistem *e-Court* dan persidangan elektronik di pengadilan dalam membangun pengaturan mengenai penyelesaian perkara yang akuntabel, professional, transparan, efektif, modern, dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik”. Oleh karena itu, ketika menyelesaikan tata cara perkara perceraian harus selaras dengan asas-asas beracara di pengadilan, yakni asas sederhana, cepat, dan murah. Pelaksanaan asas peradilan diatas dalam penerapannya tidak boleh mengurangi pelaksanaan asas umum peradilan lainnya, seperti asas persamaan di muka hukum, asas akuntabilitas, asas persidangan terbuka untuk umum, asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*) dan seterusnya.

Berdasarkan apa yang diuraikan, peneliti memiliki ketertarikan lebih dalam pada kajian tentang efektifitas pelaksanaan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian khususnya dalam lingkup Pengadilan Agama Brebes. Oleh karenanya peneliti mengambil judul skripsi mengenai “Efektifitas Pelaksanaan Sistem *e-Court* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes”.

**B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang dan bahasan penelitian di atas, maka ditentukan rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes?
2. Bagaimana efektifitas penerapan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan rumusan masalah diatas, ialah:

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.
2. Untuk mengetahui mengenai efektifitas penerapan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

## Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian di atas, maka disimpulkan manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini yakni untuk dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dalam berfikir, serta memberikan manfaat bagi masyarakat, rekan-rekan mahasiswa yang berminat pada bidang keperdataan program kekhususan perdata khususnya mengenai efektifitas pelaksanaan sistem *e-court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bahan bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai efektifitas pelaksanaan sistem *e-court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

## Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis :

1. Muchammad Razzy Kurnia (2020) Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Pelaksanaan e-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*”.[[9]](#footnote-9) Penelitian ini berupa studi mengenai tantangan penyelenggaraan *e-Court* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan dampaknya dalam efektifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bahwa berjalannya sistem *e-Court* hampir menjawab seluruh permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Court* ini sendiri ialah terdapat perubahan dalam proses beracara yang dilakukan dengan teknologi digital secara online, yang mana dibutuhkan kelengkapan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan *e-Court* serta keahlian sumber daya manusia dengan menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya jaringan atau koneksi yang baik dari lembaga pusat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, yang menekankan kepada implementasi dari aturan hukum normatif yaitu undang-undang dalam penerapannya di segala peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.[[10]](#footnote-10) Pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara (*Interview*) dan studi dokumentasi.
2. Lisfer Berutu, “*Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court”.*[[11]](#footnote-11) Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan bagi para pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. Pembaharuan dari proses kinerja peradilan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini adalah tindakan yang bersejarah yang berhasil dilakukan oleh Mahkamah Agung, para pihak tentu dapat menghemat waktu dan uang karena tidak lagi harus sering ke pengadilan. Pemohon atau para pihak dalam mendaftarkan gugatan atau permohonannya dapat dilakukan dari rumah, pembayaran panjar biaya perkara dapat dilakukan secara elektronik melalui ATM atau Bank terdekat, para pihak/pemohon juga akan mengetahui mengenai panggilan sidang melalui email yang dikirimkan oleh pihak pengadilan, serta para pihak dapat melakukan jawab-jinawab dari mana saja. Peradilan memiliki akses terhadap keadilan khususnya untuk mereka yang rentan secara ekonomi dan jabatan karena sebuah pengadilan berkewajiban untuk membantu rakyat Indonesia tanpa terkecuali dalam memperoleh perlakuan yang adil.
3. Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, *“Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan di Era Digitalisasi”*[[12]](#footnote-12)*.* Tujuan jurnal tersebut adalah untuk meninjau mengenai proses persidangan elektronik dari sudut pandang hukum acara peradilan agama dan untuk menemukan urgensi dari persidangan elektronik dalam pengadilan agama yang berkembang pada era digitalisasi 4.0. Bahwasannya persidangan elektronik *(e-litigasi)* di Pengadilan Agama dapat mempermudah masyarakat dalam menggelar persidangan, kemudian persidangan elektronik ialah bentuk dari penyerderhanaan hukum acara peradilan agama. Persidangan elektronik tersebut dapat membantu tantangan yang dihadapi oleh peradilan agama pada era digital 4.0 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dengan berbagai inovasi yang sudah dikembangkan di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode desktriptif yakni dengan pendekatan yuridis normatif, dan *library research* sebagai metode analisis*.*
4. Muhammad Jazil Rifqi, “*Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”.[[13]](#footnote-13)* Jurnal ini menjelaskan mengenai sejarah dari teknologi informasi yang dipergunakan Peradilan Agama untuk memfasilitasi penyelesaian perkara di wilayah hukumnya. Bahwa tanah nusantara telah dikuasai oleh Belanda selama lebih dari tiga setengah abad dan diambil alih oleh Jepang selama kurang lebih tiga setengah tahun. Pengadilan Agama yang di masa Belanda diberi nama Priesterrad sedangkan Pengadilan Agama pada masa Jepang hanya dapat mengubah simbol dan namanya menjadi Sooryoo Hooin, tetapi seluruh peraturan dan administrasinya menggunakan peraturan Belanda, demikian pula di masa kemerdekaan ini pun masih berlaku semua aturan dan lembaga yang sudah ada kecuali terdapat penggantinya. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh lembaga peradilan terlihat dari tahun 1998 pada sistem *Access* 121 hingga perkembangan terbaru yakni pada 29 Maret 2018 dikeluarkan sebuah aplikasi *e-Court* kemudian setahun berikutnya diikuti dengan keluarnya *E-Litigasi*. Sehinggapendaftaran pengajuan gugatan, pembayaran, pemanggilan, persidangan, dan putusan hakim berbasis elektronik mulai dapat dimanfaatkan oleh para pencari keadilan, sesuai dengan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menuturkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah.

Berdasarkan Penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut membahas mengenai kecepatan perkembangan teknologi informasi dalam peradaban uber yang mempengaruhi Mahkamah Agung dan sistem hukum di Indonesia, bahwa teknologi informasi digunakan dalam pengadministrasian perkara dan penegakan hukum acara yang melahirkan suatu regulasi dari PERMA No. 3 Tahun 2018. Penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dari peneliti sebelumnya, namun penelitian ini masih memiliki kaitan yang sama dengan penelitian di atas, yakni menggunakan judul “Efektifitas Pelaksanaan Sistem *e-Court* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes”. Perbedaan antara penelitian diatas dengan yang penulis lakukan dapat dilihat mulai pada variabel, objek, metode dan lokasi penelitian. Objek penelitian menggunakan pengamatan penulis terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Jenis dari penelitian ini ialah *“field research”* dengan menggunakan data primer yang secara langsung dihasilkan dari lapangan berupa hasil observasi dan wawancara, lokasi untuk bahan penelitian menggunakan lokasi yang berbeda dari penelitian diatas. Penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektifitas pelaksanaan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) karena pelaksanaannya dilakukan dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan sebuah situasi yang terjadi secara lebih rinci. Penelitian ini disebut penelitian lapangan karena sumber data utamanya diperoleh langsung dari masyarakat dan berasal dari hasil wawancara dan observasi.[[14]](#footnote-14) Proses penelitian ini ialah dengan pengambilan data dan permasalahan yang ada di lapangan (tempat penelitian) terkait dengan Efektifitas Pelaksanaan Sistem *e-Court* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Penelitian empiris ialah penelitian hukum positif tentang tingkah laku interaktif masyarakat. Penelitian empiris disebut penelitian hukum sosiologis karena merupakan kajian terhadap individu sebagai subyek hukum dalam menjalin sebuah hubungan/interaksi dengan individu lain. Pendekatan penelitian empiris difokuskan pada segi observasi, sehingga penelitian ini menggunakan data primer yaitu tentang bagaimana penelitian tersebut dapat mengikuti pola penelitian dalam ilmu sosial dan ilmu alam.[[15]](#footnote-15) Penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan untuk melihat proses dari pelaksanaan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

1. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer.

Data primer ialah data yang didapatkan langsung melalui penelitian lapangan berupa informasi, keterangan, atau hal-hal yang bersangkutan dengan objek penelitian.[[16]](#footnote-16) Data primer memiliki peran penting dalam penelitian ini karena dijadikan sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dalam memperoleh sumber data primer guna mendapatkan keterangan dari Pengadilan Agama Brebes. Bahan hukum primer yang diterapkan sebagai rujukan langsung penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Brebes.

1. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sebuah keterangan yang sudah tersedia yang dapat dijadikan sebagai penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer. Contoh dari data sekunder meliputi hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil seminar, serta dari studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, tulisan ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya, dalam penelitian ini ialah hasil catatan dari wawancara yang dilaksanakan dengan praktisi hukum, meliputi hakim Pengadilan Agama Brebes.[[17]](#footnote-17)

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan melibatkan penulisan mengenai keadaan dan tingkah laku suatu objek penelitian. Pada hakikatnya observasi adalah kegiatan yang dalam memperoleh informasi penelitian menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran sehingga menghasilkan sebuah peristiwa, aktivitas, keadaan atau situasi tertentu, dan emosi seseorang. Penggunaan metode observasi bertujuan agar mendapatkan gambaran yang nyata dari suatu peristiwa yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab atau percakapan antara peneliti dengan informan sebagai subjek penelitian melalui sebuah proses interaksi dan komunikasi yang berguna untuk mengumpulkan sebuah informasi penelitian. Pada hakikatnya wawancara ialah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi rinci tentang suatu masalah atau topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada Pengadilan Agama Brebes untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk melengkapi sebuah penelitian.

1. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mencari kebenaran menurut nilai atau kualitas data yang diperoleh, dengan menggabungkan data penelitian yang telah didapatkan yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan objek penelitian. Data tersebut dievaluasi keabsahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kemudian dapat dilihat kesesuaian data dan dibandingkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis.[[18]](#footnote-18)

## Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing bab tersebut saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan tentang Sistem *e-Court*, Tinjauan Tentang Perceraian, Tinjauan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Brebes.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Berisi hasil penelitian dan pembahasan dari objek penelitian mengenai penerapan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes dan efektifitas penerapan sistem *e-Court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes.

BAB IV PENUTUP. Berisi penutup dan saran dari penulisan skripsi ini. Pada penutup akan diperoleh suatu kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian serta menguraikan saran yang didapatkan dari hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

1. Krista Yitawati, *et al., Hukum dan Teknologi :* Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), Solo : Pustaka Iltizam, 2017, Cet. Ke-1, hlm 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahkamah Agung RI, *E-court dan Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia,* online :<https://ptun-yogyakarta.go.id/index.php/artikel/193-e-court-dan-masa-depan-sistem-peradilan-modern-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 27 November 2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahkamah Agung RI, *E-court Pendaftaran Perkara Online*, online : <https://pn-brebes.go.id/e-court-pendaftaran-perkara-online/>, diakses pada tanggal 27 November 2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Neng Yani Nurhayati, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2015, hlm 38. [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama,* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Cet.ke-4, hlm XIII. [↑](#footnote-ref-5)
6. Maimun, Mohammad Thoha, *“Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri”,* Jawa Timur : Duta Media Publishing, Februari, 2018, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Databoks, *“Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak”*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak> , diakses pada tanggal 27 Desember 2021. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mahkamah Agung RI, *“Apa itu E-Court?”,* online : <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/e-court> , diakses pada tanggal 27 November 2021. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muchammad Razzy Kurnia, *“Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”,* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, Jakarta. [↑](#footnote-ref-9)
10. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Peneitian Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama,2018,hlm.96. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum,* Vol. 5, No.1, Oktober, 2020, hlm. 43 [↑](#footnote-ref-11)
12. Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, *“*Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan di Era Digitalisasi”, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol 2, No.2, 2021, hlm 101. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Jazil Rifqi, “Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2020, hlm. 70-82. [↑](#footnote-ref-13)
14. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*., hlm. 65. [↑](#footnote-ref-14)
15. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.,* ,hlm.95. [↑](#footnote-ref-15)
16. Amirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm.206-207. [↑](#footnote-ref-17)
18. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.,*,hlm.75. [↑](#footnote-ref-18)